



**P U T U S A N**

Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKKY HERYANSAH Bin HENDI ROHAIDI**;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Rau Barat RT. 001/RW.011 Kelurahan Cimuncang  
Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKKY HERYANSYAH Bin HENDI ROHAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
  - a. 1 (satu) buah doos book HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue dari iBox;
  - b. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue dari iBox, dan
  - c. 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue;dikembalikan kepada Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU.
- d. 1 (satu) buah doos box HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue bukan dari iBox. dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa EKKY HERYANSYAH Bin HENDI ROHAIDI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Perumahan Bumi Pesona Santan RT. 009/RW. 018 Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -

Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa mengirim pesan/*chat* melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU untuk menanyakan HP Iphone 13 Pro Max nomor imei 358754210327789 warna siera blue yang diiklankan di aplikasi Facebook. Kemudian Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU menjawab benar akan menjual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, serta mengajak terdakwa untuk bertemu secara langsung. Namun terdakwa menjawab tidak bisa bertemu karena masih bekerja di Bank yang ada di daerah Terban, akhir bulan masih *closing*-an Bank.

Sekira pukul 20.30 WIB. Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU dan Saksi SISIYA SIWI SATWIKHA bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan "*Mas, ini HP-nya tak cek dulu kalau bagus transaksinya jadi*", Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU menjawab "*Iya mas*". Sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mengatakan "*Ini baterainya habis, saya cas dulu ya*", Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU menjawab "*Iya mas silahkan*". Setelah itu terdakwa menanyakan harga jual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, lalu Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU menjawab akan menjual seharga Rp. 19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa menawarkan seharga Rp. 19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU setuju dengan tawaran tersebut. Selanjutnya terdakwa minta nomor rekening milik Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU, seolah-olah akan membayar dengan cara mentransfer melalui ATM. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB. terdakwa jalan kaki menuju mesin ATM Bank BNI yang berada di dekat perumahan TNI AU Jl. Laksda. Adi Sucipto Padukuhan Santan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sambil membawa HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue milik Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU. Setelah sampai di mesin ATM Bank BNI, terdakwa mempunyai niat untuk membawa kabur HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, lalu terdakwa mematikan HP miliknya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU tidak dapat menghubungi lagi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa mendatangi counter HP Iyos Cell milik Saksi ARDIAN SETYAWAN yang ada di Matahari Singosaren Surakarta dengan tujuan menukarkan HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tanpa seizin Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU selaku pemilik barang. Terdakwa menukar HP Iphone 13 Pro Max dengan HP Iphone 11 64 GB warna ungu ditambah uang pengembalian sebesar Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi ARDIAN SETYAWAN. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB. terdakwa pergi ke Kota Serang untuk pulang.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

### ATAU

#### Kedua:

Bahwa Terdakwa EKKY HERYANSAH Bin HENDI ROHAIDI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Perumahan Bumi Pesona Santan RT. 009/RW. 018 Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa mengirim pesan/*chat* melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU untuk menanyakan HP Iphone 13 Pro Max nomor imei 358754210327789 warna siera blue yang diiklankan di aplikasi Facebook. Kemudian Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU menjawab benar akan menjual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, serta mengajak terdakwa untuk bertemu secara langsung. Namun terdakwa menjawab tidak bisa bertemu karena masih bekerja di Bank yang ada di daerah Terban, akhir bulan masih *closing-an* Bank.

Sekira pukul 20.30 WIB. Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU dan Saksi SISIYA SIWI SATWIKA bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa meminjam HP tersebut untuk dicek terlebih dulu selama sekira 15 (lima belas) menit, lalu terdakwa meminta izin untuk *charge* baterai HP karena daya hampir habis. Setelah itu terdakwa menanyakan harga jual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, lalu Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU menjawab akan menjual seharga Rp. 19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa menawarkan seharga Rp. 19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU setuju dengan tawaran tersebut. Selanjutnya terdakwa minta nomor rekening milik Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU, seolah-olah akan membayar dengan cara mentransfer melalui ATM. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB. terdakwa jalan kaki menuju mesin ATM Bank BNI yang berada di dekat perumahan TNI AU Jl. Laksda. Adi Sucipto Padukuhan Santan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sambil membawa HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue milik Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU. Setelah sampai di mesin ATM Bank BNI, terdakwa mempunyai niat untuk membawa kabur HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, lalu terdakwa mematikan HP miliknya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU tidak dapat menghubungi lagi.

Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa mendatangi counter HP Iyos Cell milik Saksi ARDIAN SETYAWAN yang ada di Matahari Singosaren Surakarta dengan tujuan menukarkan HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tanpa seizin Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU selaku pemilik barang. Terdakwa menukar HP Iphone 13 Pro Max dengan HP Iphone 11 64 GB warna ungu ditambah uang pengembalian sebesar Rp. 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi ARDIAN SETYAWAN. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB. terdakwa pergi ke Kota Serang untuk pulang.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ARKAAN HANDIKA PANGESTU;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp menanyakan HP Iphone 13 Pro Max nomor imei 358754210327789 warna siera blue yang saksi iklankan di Facebook. Terhadap pertanyaan tersebut saksi membenarkan akan menjual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, lalu mengajak terdakwa untuk bertemu secara langsung, tetapi terdakwa menjawab tidak bisa bertemu karena masih bekerja di Bank yang ada di daerah Terban, akhir bulan masih *closing-an* Bank.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB. saksi dan teman saksi yang bernama Sdri. Sisiya Siwi Satwika akhirnya bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Bumi Pesona Santan RT. 009/RW. 018 Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman setelah dikirim lokasi. Kemudian terdakwa mengatakan "Mas, ini HP-nya tak cek dulu kalau bagus transaksinya jadi", saksi menjawab "Iya mas". Sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mengatakan "Ini baterainya habis, saya cas dulu ya", saksi menjawab "Iya mas silahkan". Setelah itu terdakwa menanyakan harga jual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, lalu saksi membuka harga Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), setelah ditawarkan terdakwa dengan harga Rp.19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), saksi setuju dengan tawaran tersebut. Selanjutnya terdakwa minta nomor rekening milik saksi untuk pembayaran dengan cara mentransfer melalui ATM.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB. terdakwa jalan kaki menuju mesin ATM terdekat sambil membawa HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut.
- Bahwa setelah saksi menunggu terdakwa selama sekitar satu jam, kemudian saksi menghubungi terdakwa ke nomor WhatsApp terdakwa, ternyata terdakwa telah mematikan HP sehingga saksi tidak dapat menghubungi lagi. Sehingga saat itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek. Depok Timur.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max imei 358754210327789 warna siera blue, 1 (satu) *doos book* HP Iphone 13 Pro Max imei 358754210327789 warna siera blue asli dari iBox dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Iphone 13 Pro Max imei 358754210327789 dari iBox yang ditunjukkan di persidangan, benar milik saksi, tetapi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) *doos book* HP Iphone 13 Pro Max imei 358754210327789 warna siera blue bukan dari iBox.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SISIYA SIWI SATWIKA;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp menanyakan HP Iphone 13 Pro Max nomor imei 358754210327789 warna siera blue yang diiklankan di Facebook oleh teman saksi yang bernama Arkaan Handika Pangestu.
- Bahwa kemudian setelah dijawab oleh Arkaan Handika Pangestu, lalu mengajak terdakwa untuk bertemu secara langsung. Namun awalnya terdakwa menjawab tidak bisa bertemu karena masih bekerja di Bank yang ada di daerah Terban, akhir bulan masih *closing-an* Bank.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB. saksi dan Arkaan Handika Pangestu akhirnya bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Bumi Pesona Santan RT. 009/RW. 018 Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman setelah dikirim lokasi.
- Bahwa kemudian terdakwa ngobrol dengan Arkaan Handika Pangestu "*Mas, ini HP-nya tak cek dulu kalau bagus transaksinya jadi*", sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mengatakan, "*Ini baterainya habis, saya cas dulu ya*", Arkaan Handika Pangestu menjawab "*Iya mas silahkan*". Setelah itu terdakwa menanyakan harga jual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, lalu Arkaan Handika Pangestu membuka harga Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), setelah ditawarkan terdakwa dengan harga Rp.19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), Arkaan Handika Pangestu setuju dengan tawaran tersebut. Selanjutnya terdakwa minta nomor rekening milik Arkaan Handika Pangestu untuk pembayaran dengan cara mentransfer melalui ATM.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB. terdakwa jalan kaki menuju mesin ATM terdekat sambil membawa HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan Arkaan Handika Pangestu menunggu terdakwa selama sekitar satu jam, kemudian Arkaan Handika Pangestu menghubungi terdakwa ke nomor WhatsApp terdakwa, ternyata terdakwa telah mematikan HP sehingga saat itu juga saksi dan Arkaan Handika Pangestu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek. Depok Timur.
- Bahwa atas kejadian tersebut Arkaan Handika Pangestu mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max imei 358754210327789 warna siera blue, 1 (satu) *doos book* HP Iphone 13 Pro Max imei 358754210327789 warna siera blue asli dari iBox dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Iphone 13 Pro Max imei 358754210327789 dari iBox yang ditunjukkan di persidangan, benar milik Arkaan Handika Pangestu namun saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) *doos book* HP Iphone 13 Pro Max imei 358754210327789 warna siera blue bukan dari iBox.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

### 3. Saksi **ARDIAN SETYAWAN**;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa mendatangi counter HP Iyos Cell milik saksi yang ada di Matahari Singosaren Surakarta dan saksi menerima tukar tambah HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna sierra blue tanpa *doos book*, kuitansi pembelian maupun kartu garansi resmi iBox.
- Bahwa setelah tawar menawar kemudian saksi menghargai HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 senilai Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan menyerahkan HP Iphone 11 64 GB warna ungu dan menambah uang tunai sebesar Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi belum menerima *doos book* HP Iphone 13 Pro Max imei 358754210327789 warna siera blue asli dari iBox sebagaimana yang dijanjikan terdakwa dan sudah pernah menanyakan kembali *doos book* asli dari iBox lewat WA namun tidak ada respon dari terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menjual HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna sierra blue tersebut kepada Sri Widodo dengan harga Rp.17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk menjual kembali, saksi melengkapi HP Iphone 13 Pro Max nomor imei 358754210327789 dengan *doos book* yang tidak asli dari iBox. Saksi sebelumnya memiliki *doos book* HP Iphone 13 Pro Max Inter yang tidak diambil oleh pembelinya, kemudian saksi print nomor imei yang sama dengan nomor imei HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789, kemudian saksi tempelkan di *doos book* tersebut, kemudian saksi serahkan kepada Sri Widodo.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sri Widodo sudah mengganti uang yang dikeluarkan oleh pembeli terakhir HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna sierra blue tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi SRI WIDODO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi mendapatkan HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna sierra blue dari Ardian Setyawan di konter HP Iyos Sell It. 1 Matahari Singosaren Surakarta pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan kemudian saksi menjual kembali kepada Wheny Wulandari dengan cara tukar tambah dengan HP Iphone 12 Pro, dan saksi menerima uang tunai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat saksi menjual HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna sierra blue tersebut tidak dilengkapi dengan *doos book* nomor imei 358754210327789, namun saksi menyusulkan *doos book* bukan aslinya setelah menerima dari Ardian Setyawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan patut, atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Wheny Wulandari, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada tahap penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang saksi beli berupa sebuah HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna sierra blue dengan cara tukar tambah dengan HP Iphone 12 Pro Max dan menambah uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue dari Sri Widodo pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB. di counter HP Super Sell Lt. 1 Matahari Singosaren Surakarta;
- Bahwa saat mendapatkan HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue dilengkapi dengan *doos book* dengan nomor imei 358754210327789, namun tidak dilengkapi dengan kuitansi iBox dan tidak ada kartu garansi resmi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada nomor kontak yang tertera untuk menanyakan HP Iphone 13 Pro Max nomor imei 358754210327789 warna siera blue yang diiklankan di aplikasi Facebook atas nama Sisiya Siwi Satwika;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat jawaban bahwa benar akan menjual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, serta mengajak terdakwa untuk bertemu secara langsung, namun terdakwa menjawab belum bisa bertemu, dan mengajak bertemu di rumah kontrakan sekitar pukul 21.00 WIB. karena saat itu masih bekerja di Bank daerah Terban, akhir bulan masih *closing-an* Bank;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB. Arkaan Handika Pangestu dan Sisiya Siwi Satwika datang di rumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "*Mas, ini HP-nya tak cek dulu kalau bagus transaksinya jadi*", dan dijawab oleh Arkaan Handika Pangestu, "*Iya mas*". Sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mengatakan "*Ini baterainya habis, saya cas dulu ya*", Arkaan Handika Pangestu menjawab "*Iya mas silahkan*". Setelah itu terdakwa menanyakan harga jual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, lalu Arkaan Handika Pangestu menjawab akan menjual seharga Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa menawarkan seharga Rp.19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), Arkaan Handika Pangestu setuju dengan tawaran tersebut. Selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta nomor rekening milik Arkaan Handika Pangestu, rencana akan membayar dengan cara mentransfer melalui ATM;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB. terdakwa jalan kaki menuju mesin ATM Bank BNI yang berada dekat perumahan TNI AU Jl. Laksda. Adi Sucipto Padukuhan Santan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sambil membawa HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue ;
- Bahwa setelah sampai di mesin ATM, terdakwa mempunyai niat untuk membawa kabur HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut karena ada kesempatan, lalu terdakwa mematikan HP agar Arkaan Handika Pangestu tidak dapat menghubungi lagi;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa kabur HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut awalnya untuk terdakwa pakai sendiri. Namun karena takut dilacak Polisi, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB., HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut terdakwa tukarkan dengan HP Iphone 11 64 GB warna ungu di sebuah counter HP di Matahari Singosaren Plaza yang saat itu terdakwa mendapatkan uang tambahan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening;
- Bahwa HP Iphone 11 64 GB warna ungu hasil tukar tambah dengan HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue sudah terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB. di dekat Terminal Pakupatan Kota Serang dengan harga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua uang hasil penjualan HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue maupun HP Iphone 11 64 GB warna ungu sejumlah total Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doos book HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue asli dari iBox;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue dari iBox;
- 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue, beserta doos book HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue bukan dari iBox.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 720/Pen.Pid/2022/PN.Smn tanggal 31 Agustus 2022, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didakwa dengan dakwaan:

- Kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau
- Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Ekky Heryansyah Bin Hendi Rohaidi dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah "*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*" yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Berarti harus ada kehendak (*oogmerk*) dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu. Sedang yang dimaksud dengan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "**mungkin**" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginself*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa mengirim pesan/*chat* melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Arkaan Handika Pangestu untuk menanyakan HP Iphone 13 Pro Max nomor imei 358754210327789 warna siera blue yang diiklankan di aplikasi Facebook. Kemudian Saksi Arkaan Handika Pangestu menjawab benar akan menjual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, serta mengajak terdakwa untuk bertemu secara langsung;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB. Saksi Arkaan Handika Pangestu dan saksi Sisiya Siwi Satwika bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Bumi Pesona Santan RT. 009/RW. 018 Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Kemudian terdakwa mengatakan "*Mas, ini HP-nya tak cek dulu kalau bagus transaksinya jad*", Saksi Arkaan Handika Pangestu menjawab "*Iya mas*". Sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mengatakan "*Ini baterainya habis, saya cas dulu ya*", Saksi Arkaan Handika Pangestu menjawab "*Iya mas silahkan*". Setelah itu terdakwa menanyakan harga jual HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut, lalu Saksi Arkaan Handika Pangestu menjawab akan menjual seharga Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa menawar seharga Rp.19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Arkaan Handika Pangestu setuju dengan tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa minta nomor rekening milik Saksi Arkaan Handika Pangestu karena Terdakwa akan membayar dengan cara mentransfer melalui ATM;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB. terdakwa jalan kaki menuju mesin ATM Bank BNI yang berada di dekat perumahan TNI AU Jl. Laksda. Adi Sucipto Padukuhan Santan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sambil membawa HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue milik Saksi Arkaan Handika Pangestu;
- Bahwa setelah sampai di mesin ATM Bank BNI, terdakwa mempunyai niat untuk membawa kabur HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn





lalu terdakwa mematikan HP miliknya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa mendatangi counter HP Iyos Cell milik Saksi Ardian Setyawan yang ada di Matahari Singosaren Surakarta dengan tujuan menukarkan HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut;
- Bahwa Terdakwa menukar HP Iphone 13 Pro Max dengan HP Iphone 11 64 GB warna ungu ditambah uang pengembalian sebesar Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Ardian Setyawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata dapat diketahui bahwa pada saat telah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dan saksi Arkaan Handika Pangestu atas satu unit HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue tersebut kemudian dengan alasan akan mentransfer uang pembeliannya, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Arkaan Handika Pangestu membawa pergi dan menjual HP tersebut kepada Saksi Ardian Setyawan dan selanjutnya telah terjadi jual beli kembali sampai kemudian terjual kepada saksi Wheny Wulandari, sehingga untuk itu menurut Majelis unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

**3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata dapat diketahui bahwa dengan alasan akan membeli HP Iphone 13 Pro Max warna siera blue milik saksi Arkaan Handika setelah sepakat dengan tawar menawar harga kemudian pada saat terdakwa akan mentransfer uang pembeliannya, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Arkaan Handika Pangestu membawa pergi dan menjual HP tersebut kepada Saksi Ardian Setyawan dan selanjutnya telah terjadi jual beli kembali sampai kemudian terjual kepada saksi Wheny Wulandari, sehingga untuk itu menurut Majelis unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue;
- 1 (satu) buah doos book HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue dari iBox;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue dari iBox, dan

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai milik saksi Arkaan Handika Pangestu maka akan dikembalikan kepada saksi Arkaan Handika Pangestu.

- 1 (satu) buah doos box HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue bukan dari iBox.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa digunakan untuk menukar dosbox yang asli .dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKKY HERYANSAH Bin HENDI ROHAIDI**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue;
  - 1 (satu) buah doos book HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue dari iBox;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue dari iBox,Dikembalikan kepada saksi Arkaan Handika Pangestu.
  - 1 (satu) buah doos box HP Iphone 13 Pro Max dengan nomor imei 358754210327789 warna siera blue bukan dari iBox.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (duaribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2022, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho,S.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumbur Wigati,S.H., Ria Helpina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh T.E. Arie Wibowo, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumbar Wigagi, S.H,

Adhi Satrija Nugroho, S.H..

Ria Helpina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)